

**PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

LISMANIJAR
NPM : 1802110101



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

LISMANIJAR
NPM : 1802110101

Dengan judul:

**PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN /
KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

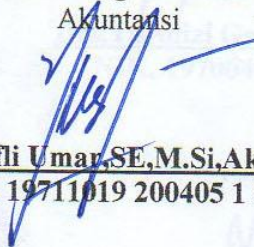
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

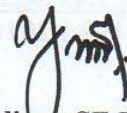
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001


Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

LISMANIJAR
NPM : 1802110101

Dengan judul:

**PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN /
KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 04 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Anggota

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 7 Maret 2022
Yang Menyatakan



Lismanijar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lismanijar
NPM : 1802110101
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Yang Menyatakan,




Lismanijar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Bapak DR. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA Selaku pembimbing kedua
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Yusliana, SE, M.Si Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf
Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu
pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan
semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Belanja Modal.....	7
2.1.2 SiLPA	10
2.1.3 Dana Perimbangan	11
2.2 Penelitian Sebelumnya	14
2.3 Kerangka Pemikiran	19
2.3.1 Hubungan SiLPA dengan Belanja Modal	19
2.3.1 Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal	20
2.4 Hipotesis	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	23
3.1.1. Tujuan Penelitian	23
3.1.2. Jenis Penelitian.....	23
3.1.3. Horison Penelitian	24
3.1.4. Unit Analisis.....	24
3.2 Populasi dan Sampel Penelital.....	24
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.4 Definisi Operasional Variabel	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.6 Pengujian Hipotesis	28
3.6.1. Uji Parsial.....	28
3.6.2. Uji Simultan	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.1.1. Sejarah Provinsi Aceh.....	30
4.1.2. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	32
4.1.3. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	34
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh...	36
4.1.5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ...	37
4.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
4.2.1. Pengujian Hipotesis	38
4.2.2. Uji Parsial dan Uji Simultan.....	41
4.2.3. Pembahasan.....	42
DAFTAR KEPUSTAKAAN	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah).....	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	17
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	26
Tabel 4.1 Pengaruh variabel bebas terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Aceh	38
Tabel 4.2 Model Summury	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	22

**PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

**LISMANIJAR
NPM : 1802110101**

Pembimbing I : DR. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II : Yusliana, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh baik secara simultan maupun secara parsial. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section*. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji bersama-sama dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari tahun 2018 sampai 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 69 laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Kemudian secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

Kata kunci: *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dana Perimbangan dan Belanja Modal*

**THE INFLUENCE OF MORE REST OF BUDGET FINANCING (SiLPA)
AND BALANCING FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES OF
REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN ACEH PROVINCE 2018-2020**

**LISMANIJAR
NPM : 1802110101**

Advisor I : DR. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA

Advisor II : Yusliana, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of the remaining excess budget financing (SiLPA) and balancing funds on capital expenditures in district/city governments in Aceh Province, either simultaneously or partially. In this study, panel data regression analysis was used. Panel data is a type of data which is a combination of time series and cross section data. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis, joint test and partial test is intended to determine jointly and partially the effect of the independent variable on the dependent variable at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The population in this study is the financial statements of the Aceh Financial Management Agency from 2018 to 2020. The number of samples in this study are 69 financial reports. The results of the study show that the remaining excess budget financing (SiLPA) and the balancing fund simultaneously affect the capital expenditure of the district/city government in Aceh Province. Then partially the remaining excess budget financing (SiLPA) has an effect on capital expenditures for district/city governments in Aceh Province. The balancing fund has an effect on capital expenditures for district/city governments in Aceh Province.

Keywords: Excess Budget Financing (SiLPA) Balancing Fund and Capital Expenditure

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah yang selama ini telah berlangsung pada setiap daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah memperhatikan aspek pembangunan berwawasan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada kebutuhan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkala dan terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, dimana pada setiap prosesnya dibutuhkan dana, biaya dan sumber daya yang cukup, agar pembangunan bisa menyentuh setiap lapisan masyarakat. Namun demikian, sumber-sumber yang ada tidak cukup atau terbatas dalam membiayai semua jenis kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sendiri sumber pembiayaan agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan pada sektor-sektor pembangunan yang dilakukan.

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintahan daerah

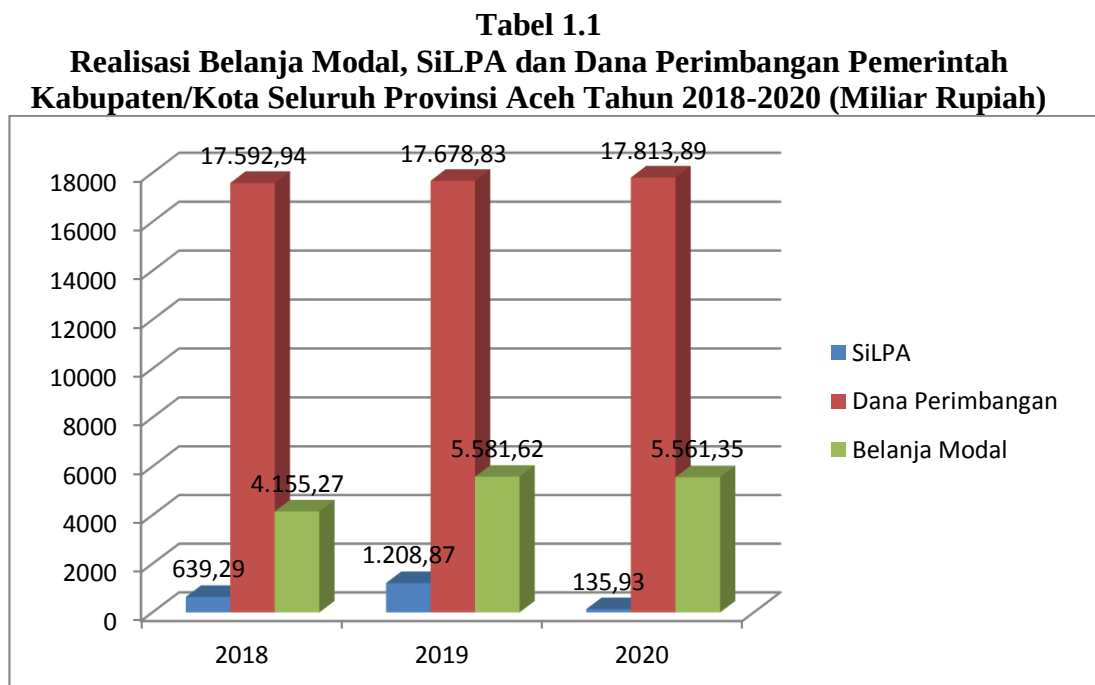
Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi di daerah sehingga perekonomian daerah tersebut tidak berkembang yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAA, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pendapatan yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan potensial yang dikembangkan untuk menjadi pendapatan utama dan menjadi sumber anggaran pendapatan daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengelola sumber daya pendapatan daerah. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah di mana adanya peluang bagi daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada di daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber keuangan dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara bertahap harus mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Usaha pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang

merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Untuk mengetahui realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh provinsi aceh tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1:



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (2021)

Fenomena yang terjadi bahwa belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Aceh selama tahun 2019 berjumlah 5.581,62 miliar rupiah. Selama tahun 2020 belanja ini diperkirakan menurun menjadi 5.561,35 miliar rupiah. Hal ini patut disayangkan mengingat belanja pegawai dan belanja barang jasa mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Kemudian SiLPA di Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh mengalami peningkatan dan penurunan, sedangkan dana perimbangan mengalami peningkatan pada setiap tahun. Pada Kabupaten/Kota sendiri, belanja modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan yang tertinggi mencapai 420,69 miliar rupiah pada tahun 2019 dan diperkirakan meningkat menjadi 424,17 miliar rupiah pada tahun 2020. Sebaliknya belanja modal

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan yang terendah yaitu sebesar 159,31 pada tahun 2019 dan diperkirakan menurun menjadi 153,04 miliar rupiah pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh SiLPA dan Dana perimbangan terhadap Belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah SiLPA dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020
2. Apakah SiLPA berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020
3. Apakah besar pengaruh dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh SiLPA dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh SiLPA terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa dilingkungan kampus untuk membantu proses perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam meningkatkan lagi SiLPA dan dana perimbangan terhadap belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hanya pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Ruang lingkup penelitian yang dibahas hanya mengenai SiLPA dan dana perimbangan terhadap belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. Laporan keuangan atau data yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelomok belanja operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang termasuk belanja modal menurut SAP terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya.

Varian belanja modal adalah selisih dari anggaran belanja modal dengan realisasinya. Ketika menganggarkan belanja, kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi *real cost* saat anggaran itu disusun (Abdullah dan Nazry, 2017). Besar kecilnya realisasi belanja modal dengan anggarannya akan menghasilkan selisih (varian). Varian pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya (Mahmudi, 2019:88).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah persentase perbandingan

antara belanja modal dengan total belanja dan Skala yang digunakan adalah rasio, Pratama (2017:8). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, Febriana (2017:4).

Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Syafitri (2018:3). Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Lebih lanjut Halim (2019:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Mulyanto (2018:3), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat

dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Menurut Syafitri (2018:7) mengemukakan belanja modal sendiri terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah
Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, dana perimbangan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan , pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, dana perimbangan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional.

2.1.2 SiLPA

Sejauh ini mekanisme penggunaan SiLPA masih pro dan kontra. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, Junaedy (2019:165). SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan

Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan, Junaedy (2019:166).

SiLPA adalah suatu indicator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan, Junaedy (2019:170):

Tingkat Pembiayaan SiLPA = Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya/ Total Belanja

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua yaitu menurut Junaedy (2019:167):

- a. Kegiatan Lanjutan. Kegiatan lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum habis dengan terlebih dahulu menetapkan DPA-L (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Lanjutan) pada akhir tahun sebelumnya
- b. Kegiatan Baru. Dalam perubahan APBD, penambahan kegiatan baru dimungkinkan sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat (dengan persyaratan tertentu).

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban

belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.1.3 Dana perimbangan

Varian dana perimbangan adalah selisih antara transfer dari pemerintah pusat dengan anggarannya. Transfer yang akan dikirim oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan pemerintah juga memberlakukan sanksi atas ketidak patuhan daerah terhadap aturan dana perimbangan yang sudah ditentukan oleh pusat (UU, PP, Perpres, atau Peraturan Menteri) dengan cara menahan atau memotong dana perimbangan yang ditransfer ke daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005).

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Hal ini terjadi dikarenakan keterlambatan pengesahan APBD dan keterlambatan pelunasan hutang ke pusat. Pengurangan jumlah transfer ini akan mengakibatkan terjadinya *unfavourable variance* dana perimbangan, karena dana transfer yang terealisasi lebih kecil dari pada yang dianggarkan. Sedangkan kelebihan dana transfer dari anggaran yang menjadi *favourable variance* dana perimbangan yang diharapkan oleh setiap daerah (Kasdi dan Fahlevi, 2018:4).

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga

transfer atau grants. Menurut Halim (2018:154) transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

Dana Perimbangan menurut Halim (2018:147) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

Menurut Halim (2018:161) Dana Perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana pasal Pasal 11 UU No. 33/2004
 - a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi; dan Pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU

antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.
4. Dana Perimbangan dari Provinsi
Dalam UU no 32/2004 maupun UU No 33/2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Kasdi dan Fahlevi (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, SILPA, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal; belanja modal memediasi secara penuh pengaruh dana perimbangan dan SILPA terhadap realisasi belanja modal, dan belanja modal memediasi secara parsial pengaruh PAD terhadap realisasi belanja modal di kantor pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Sari dan Sarwani (2018) dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Dan Pendapatan asli daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. Hasil di dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan, dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Utomo (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, SiLPA Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda dengan PAD, DAU dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, DAK, SiLPA, rasio tingkat kemandirian dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hermawan (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017). Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sunarto dan Junaedy (2019) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan asli daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal. Hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, seraca Simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Kuantitatif Asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan belanja modal berpengaruh	1. Variabel Penelitian	1. Lokasi 2. Variabel 3. Teknik Pengumpulan Data 4. Teknik Pengambilan Sampel

	Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. (Kasdi dan Fahlevi, 2018)		signifikan terhadap realisasi belanja modal; belanja modal memediasi secara penuh pengaruh dana perimbangan dan SILPA terhadap realisasi belanja modal, dan belanja modal memediasi secara parsial pengaruh PAD terhadap realisasi belanja modal di kantor pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.		
2.	Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Dan Pendapatan asli daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Sari dan Sarwani, 2018)	Kuantitatif Asosiatif	Dana perimbangan, dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Variabel penelitian	1.Lokasi 2.Teknik pengumpulan data 3.Teknik pengambilan sampel

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, SiLPA Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap	Kuantitatif Asosiatif	Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji hipotesis dengan	1. Variabel Penelitian	1. Lokasi 2. Teknik pengumpulan data 3. Teknik pengambilan sampel

	Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019).” (Utomo, 2018)		metode regresi linear berganda dengan PAD, DAU dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, DAK, SiLPA, rasio tingkat kemandirian dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.		4. Teknik analisis data
4.	Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017). (Hermawan, 2017).	Kuantitatif Asosiatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	1. Variabel Penelitian	2. Lokasi 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik pengambilan sampel 5. Teknik analisis data

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan asli daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan	Kuantitatif Asosiatif	Hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada	1. Variabel Penelitian	1. Lokasi 2. Teknik pengumpulan data 3. Teknik analisis data

	Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal (Junaedy, 2019)		Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, PAD dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.		
--	--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.3.1 Hubungan SiLPA dengan Belanja Modal

Hasil penelitian dari Sari dan Sarwani (2018) diperoleh terdapat pengaruh signifikan antara dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal sehingga pernyataan diterima. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan

penerimaan PAA, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasdi dan Fahlevi (2018) yaitu dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan.

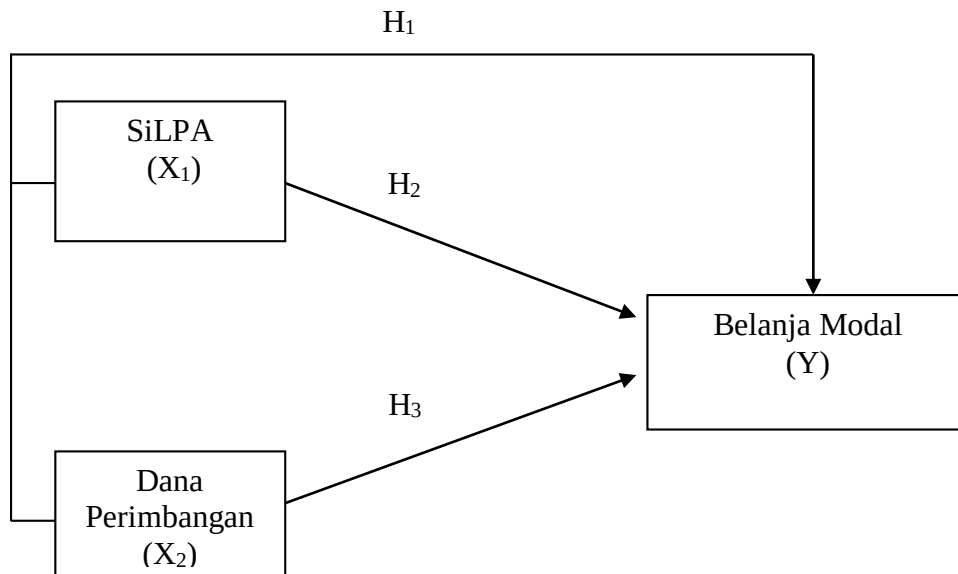
2.3.2 Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

Hasil penelitian dari Sari dan Sarwani (2018) diperoleh tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja modal sehingga pernyataan ditolak. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi: Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian

kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2017) yaitu variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel belanja modal. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Danayanti (2018:5) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap realisasi belanja modal.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H₁ : diduga bahwa SiLPA dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh
- H₂ : diduga bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020
- H₃ : diduga bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian ini mulai dari membuat analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian.

Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki 4 (empat) aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran dan Bougie (2017: 152) yaitu desain penelitian, yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional, isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), letaknya (yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis SiLPA dan dana perimbangan terhadap belanja modal Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. Yang menjadi objek penelitiannya adalah SiLPA dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020.

3.1.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran dan Bougie, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu SiLPA dan dana perimbangan terhadap variabel tidak bebas yaitu belanja modal.

3.1.3. Horison Waktu

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (seksi silang) (Winarno, 2011). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2016 sampai 2020. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data *time series* dan *cross section*. Metode pengamatan dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2018 sampai 2020.

3.1.4. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2018 sampai 2020.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan subyek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:117). Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan tentang SiLPA, dana perimbangan dan belanja modal dari tahun 2018 sampai 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 69 Kabupaten/Kota (3 periode yaitu dari tahun 2018 sampai 2020 dikalikan dengan jumlah 23 Kabupaten/Kota).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari responden langsung. Data tersebut seperti bulletin statistik, publikasi pemerintah dan informasi lain yang dipublikasi disebut data sekunder (Sekaran dan Bougie, 2017:77).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi (Sugiyono, 2017:147). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah

kehidupan (*life history*), ceritra, bografi peraturan, kebijakan. Dokumnetasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya karya seni yang berbntuk gambar, patung, film dan lain-lain

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas (SiLPA dan dana perimbangan), kemudian satu variabel terikat yaitu belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelas definisi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Belanja modal (Y)	Belanja Modal (BM) adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap daerah atau investasi yang ada sehingga dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Halim, 2018:96).	Nilai Belanja Modal	Interval

Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
2.	SiLPA (X ₁)	SiLPA adalah suatu indicator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator	Tingkat Pembiayaan SiLPA = Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Interval

		efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Junaedy, 2019:170)		
3	Dana perimbangan (X ₂)	Dana perimbangan dalam penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Halim, 2018:96).	Nilai dana perimbangan	Interval

Sumber: Data diolah (2021)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 21. Berikut rumus regresi linier berganda menurut Sugiyono (2013:277) adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y : Belanja modal

X₁ : SiLPA

X_2 : Dana perimbangan

a : Nilai konstan (apabila $X = 0$)

e : *Error term*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan analisa kuantitatif terhadap jawaban responden yang diukur menggunakan skala rasio yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan (paling lengkap, mencakup semuanya dibanding skala-skala dibawahannya).

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Parsial

Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel bebas (X_1, X_2 dan X_3) secara parsial atau individu terhadap variabel terikat (Y) dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Dalam uji secara individu dapat dilihat dengan cara berikut:

H_{02} : Jika $\beta_1 = 0$, maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima), artinya SiLPA secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh).

H_{02} : Jika $\beta_1 \neq 0$ maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima), artinya SiLPA secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh).

H_{03} : Jika $\beta_2 = 0$ maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima), artinya dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh).

H_{03} : Jika $\beta_2 \neq 0$ maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima), artinya dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh).

3.6.2 Uji Simultan

H_{01} : Jika $\beta_i = (i = 1, 2, 3) = 0$: maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima), Artinya SiLPA dan dana perimbangan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh).

H_{01} : Jika $\beta_i = (i = 1, 2, 3) \neq 0$: maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima), Artinya SiLPA dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2020 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Provinsi Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9.

Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian

Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan

Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “ Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah). Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur " Aceh ". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.

4.1.2 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab yang mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Peraturan Gubernur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 1 yaitu Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. Kemudian Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan kekayaan Aceh. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA
2. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
3. Pengendalian pelaksanaan APBA
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA
7. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
8. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
9. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh
10. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan aceh
11. Pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Siklus LAKIP diawali

dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. selanjutnya, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian kinerja dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (LAKIP) yang dapat digunakan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan keputusan oleh para *stakeholder* dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Mewujudkan pengelolaan keuangan Aceh yang profesional, transparan dan akuntabilitas dengan berbasis sistem informasi dan teknologi terintegrasi pada tahun 2022. Sedangkan misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi
8. Membangundan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjasama memberikan kemudahan akses permodalan
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.1.4 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Setiap organisasi mempunyai tujuannya masing-masing baik itu berdasarkan peraturan, undang-undang maupun fungsi dari suatu organisasi tersebut. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut

1. Lahirnya aparatur Sipil Negara yang handal dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh;
2. APBA dapat lebih tepat guna pemanfaatannya terutama dalam pembangunan Aceh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Semua rakyat Aceh mendapatkan informasi tentang penggunaan APBA;
4. Wajib Pajak merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Aceh;
6. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dalam satu pintu;
7. Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan keuangan dapat diandalkan dan mempunyai visi yang sama dengan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Mutu perencanaan dan penganggaran keuangan Aceh lebih bermutu dan digunakan tepat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan yang merata;
3. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh;
4. Meningkatnya pendapatan Aceh dari sektor pajak kendaraan bermotor;
5. Terciptanya kemandirian daerah;
6. Memudahkan mendapatkan data dan terwujudnya kemudahan dalam melakukan kontrol terhadap keuangan Aceh;

7. Terwujudnya pembangunan kabupaten/kota di Wilayah Aceh yang mandiri dan sejahtera serta terwujudnya pembangunan yang terintegrasi.

4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh membawahi Sekretariat; kemudian Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan. Kemudian di bawah sekretaris membawahi beberapa bidang yaitu bidang anggaran, bidang Anggaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Sub Bidang Anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Sub Bidang Belanja Langsung dan Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan. Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari, Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan.

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari Sub Bidang Wilayah I, Sub Bidang Wilayah II dan Sub Bidang Wilayah III. Kemudian Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Sub Bidang Penatausahaan Asset, Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Asset dan Sub Bidang Pemindahtanganan Asset. Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari Sub Bidang

Pendapatan Asli Aceh Sub Bidang Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan Lain Pendapatan Yang Sah dan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

4.2.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_1) dan dana perimbangan (X_2) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	100,972	44,305		2,279	,026
SiLPA (X_1)	,155	,067	,263	2,313	,011
Dana Perimbangan (X_2)	,176	,055	,370	3,183	,002

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 100,972 + 0,155X_1 + 0,176X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 100,972 artinya bila mana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_1) dan dana perimbangan (X_2), dianggap

konstan, maka belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, adalah sebesar 100,972 pada satuan skala likert

- b. Koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_1) sebesar 0,155. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) akan meningkatkan belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh sebesar 15,5% dengan asumsi variabel dana perimbangan (X_2) dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi dana perimbangan (X_2) sebesar 0,176. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel dana perimbangan secara relatif akan meningkatkan belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. sebesar 17,6% dengan asumsi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_1), dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari ke tiga variabel yang diteliti ternyata variabel dana perimbangan mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, karena diperoleh koefisien regresi sebesar 17,6%

2) Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 ^a	,333	,307	207,69339

a. Predictors: (Constant), Dana perimbangan (X_1), Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_2)

Berdasarkan dari output komputer diatas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,565 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 56,5%. Artinya faktor sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_1) dan dana perimbangan (X_2) mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,307 artinya bahwa sebesar 30,7% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (X_1) dan dana perimbangan (X_2). Sedangkan selebihnya sebesar 69,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dana alokasi umum dan lainnya.

4.2.2. Uji Parsial dan Uji Simultan

Untuk menguji pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan secara bersama maupun secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Dalam uji bersama-sama dapat dilihat dengan cara berikut:

1. Secara bersama-sama

$H_1 : \beta_1 = 0,155, \beta_2 = 0,176$, maka $\beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0$: Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

2. Secara parsial

$H_2 : H_1 : \beta_1 = 0,155, \beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh

$H_3 : H_2 : \beta_2 = 0,176, \beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh

4.2.3. Pembahasan

4.2.3.1. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Pengujian secara bersama-sama dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan bersama terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah

Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Hermansyah (2017) dan Utomo (2018) karena variabel yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Aceh yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu. Dana perimbangan memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan kontribusinya yang lebih tinggi dibanding dana PAD dan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sebagian besar dana perimbangan ini berasal dari DAU dan DAK. Kedua dana ini tidak bersifat kekal karena hanya bersifat bantuan sementara sebelum daerah dapat mandiri dalam hal keuangan. Sehingga daerah seyogyanya tidak menggantungkan sumber keuangan utamanya dari dana perimbangan ini, melainkan mengatur strategi agar penerimaan asli daerahnya dapat lebih dioptimalkan.

4.2.3.2. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah sebesar 0,155 yang berarti sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mempengaruhi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,155 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian dari sebelumnya yaitu Sari dan Sarwani (2018) diperoleh

terdapat pengaruh signifikan antara dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal sehingga pernyataan diterima. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAA, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasdi dan Fahlevi (2018) yaitu dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan.

4.2.3.3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk dana perimbangan adalah sebesar 0,176 yang berarti dana perimbangan mempengaruhi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan nilai β_3 sebesar 0,176 dengan hasil perhitungan $\beta_3 \neq 0$, dapat disimpulkan dana

perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Sari dan Sarwani (2018) diperoleh tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana keseimbangan terhadap belanja modal sehingga pernyataan ditolak. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi: Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan ada yang mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahun yang terjadi pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh sehingga berdampak pada belanja modal mengalami fluktuasi. Belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun Semakin besar sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) maka berdampak kurang baik pada belanja modal.
2. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang didapatkan oleh masing-masing kabupaten/kota sehingga berdampak pada belanja modal. Artinya jika sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) ditingkatkan, maka anggaran belanja modal akan meningkat pula.

3. Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan dana perimbangan yang didapatkan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah, artinya semakin meningkat dana perimbangan maka semakin berdampak baik belanja modal karena dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah sebaiknya dapat mengelola anggaran pembiayaan dengan baik dan efektif serta efisien, hal ini perlu dilakukan agar sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berada pada persentasi yang baik sehingga berdampak baik pada belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh
2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh dapat meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Dana perimbangan dan Dana Bagi Hasil kekayaan alam maupun dalam pengelolaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk Belanja Modal sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak berfokus kepada variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan dana perimbangan saja, tapi juga meneliti variabel lainnya seperti biaya operasi, belanja pegawai dan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rona. (2017). Pengaruh Sisa Anggaran Pendapatan, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, Vol. 7, No.1.
- Abdullah, Syukriy & Nazri. (2017). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Suatu Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsa, I Ketut, (2017), “*Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi*”, Tesis, Universitas Udayana, Bali.
- Basri, H. (2019). Pengaruh Belanja Modal , Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kaupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Vol. 3, No 1, Hal 30-38*
- Bastian, Indra. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. Yogyakarta: FE UGM.
- Danayanti, Mauli, 2018, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Selisih Lebih Perhitungan Anggran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi*”, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Febriana, S. I. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-22.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2018). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat
- Hermawan, Rudi. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)., (2018). *Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat
- Junaedy. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua*
- Kasdi, Laila Murdani dan Fahlevi, Heru. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 1*
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. *Yogyakarta:UPP STIM YKPN*.
- Nunu, Arson Abdul Rasyid, (2017), "*Pengaruh Alokasi Sumber-Sumber Penerimaan Pada Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Tenggara)*", Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Paramartha, dan Budiasih, (2019). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal". *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 15, No. 2*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 tentang *Belanja Modal*
- Pratama, R. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *JOM Fekon, 4(1)*, 2677–2689.

- Sari, Nurmala dan Sarwani (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.3, No.1*
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Syafitri, Lili (2018). Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*
- Utomo, Andryantor Setio. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Silpa Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Wandira. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal”. (studi Empiris pada Pemerintah Provinsi seIndonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal of Accounting*.

Lampiran 1 Data SiLPA, Dana Perimbangan dan Belanja Modal

Kabupaten/Kota	No	Tahun	SiLPA (Dalam Miliar Rupiah)	Dana Perimbangan (Dalam Miliar Rupiah)	Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)
Simeulu	1	2018	100,29	588,84	137,45
	2	2019	69,91	627,06	202,99
	3	2020	13,41	597,79	951,42
Aceh Singkil	4	2018	13,8	576,96	103,79
	5	2019	23,31	582,73	181,74
	6	2020	3	621,22	198,45
Aceh Selatan	7	2018	49,29	965,37	229,93
	8	2019	21,95	931,64	265,84
	9	2020	41,62	935,19	223,28
Aceh Tenggara	10	2018	15,21	743,76	147,85
	11	2019	9,49	785,31	229,64
	12	2020	24,02	631,24	137,6
Aceh Timur	13	2018	90,8	1.027,65	140,28
	14	2019	52,89	1.106,53	390,86
	15	2020	37,04	1.004,50	272,05
Aceh Tengah	16	2018	50,93	829,53	180,83
	17	2019	49,29	821,3	278,73
	18	2020	9,75	770,32	239,03
Aceh Barat	19	2018	87,81	781,87	192,42
	20	2019	122,48	814,51	263,51
	21	2020	30,15	823,21	359,23
Aceh Besar	22	2018	144,82	930,01	256,17
	23	2019	132,7	1.012,56	285,17
	24	2020	122,78	1.010,33	299,99
Pidie	25	2018	159,95	1.098,03	271,09
	26	2019	127,68	1.066,93	304,25
	27	2020	11,87	1.089,33	262,39
Bireueun	28	2018	58,02	1.064,48	160,79
	29	2019	73,21	1.107,65	295,4
	30	2020	2,5	1.201,67	296

Kabupaten/Kota	No	Tahun	SiLPA (Dalam Miliar Rupiah)	Dana Perimbangan (Dalam Miliar Rupiah)	Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)
Aceh Utara	31	2018	48,83	1.342,42	223,27
	32	2019	18,25	1.454,87	420,69
	33	2020	33,15	1.542,44	424,17
Aceh Bayar Daya	34	2018	166,45	656,38	172,54
	35	2019	151,12	616,29	270,58
	36	2020	142,74	619,8	248,18
Gayo Lues	37	2018	49,4	649,96	182,93
	38	2019	7,05	585,23	189,67
	39	2020	9,98	624,73	238,3
Aceh Tamiang	40	2018	55,04	781,79	177,27
	41	2019	18,81	794,91	276,94
	42	2020	15	801,65	276,94
Nagan Raya	43	2018	6,89	667,61	186,82
	44	2019	5,31	673,32	293,44
	45	2020	31	744,77	347,59
Aceh Jaya	46	2018	62,97	584,38	127,3
	47	2019	75,16	561,61	159,31
	48	2020	5,25	574	153,04
Bener Meriah	49	2018	1,66	580,39	164,51
	50	2019	5,35	609,71	189,88
	51	2020	4,27	631,15	182,21
Pidie Jaya	52	2018	80,4	610,01	178,92
	53	2019	104,65	610,79	205,02
	54	2020	1,03	632,21	208,97
Kota Banda Aceh	55	2018	29,51	748,38	100,76
	56	2019	11,43	759,8	148,96
	57	2020	10	791,13	224,26
Kota Sabang	58	2018	94,69	489,65	113,66
	59	2019	84,6	478,98	178,52
	60	2020	55,54	487,03	182,74
Kota Langsa	61	2018	37,77	593,62	115,48
	62	2019	16,05	617,78	198,59
	63	2020	1,5	600,96	179,56
Lhokseumawe	64	2018	26,96	586,26	143,08

	65	2019	16,99	607,3	203,88
	66	2020	12,06	617,24	208,67
Kabupaten/Kota	No	Tahun	SiLPA (Dalam Miliar Rupiah)	Dana Perimbangan (Dalam Miliar Rupiah)	Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)
Subulussalam	67	2018	3,49	432,61	110,05
	68	2019	11,21	459,03	182,34
	69	2020	3,42	461,95	217,14

Lampiran 2 Pengujian Hipotesis

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SiLPA (X1)	69	1,03	166,45	47,3181	46,15697
Dana Perimbangan (X2)	69	432,61	1542,44	765,6472	239,12608
Belanja Modal (Y)	69	100,76	951,42	228,4688	113,95093
Valid N (listwise)	69				

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Perimbangan (X2), SiLPA (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 ^a	,333	,307	107,69339

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), SiLPA (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	117508,176	2	58754,088	50,659	,000 ^b
	Residual	76545,199	66	1159,775		
	Total	882967,375	68			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), SiLPA (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	100,972	44,305		2,279	,026
	SiLPA (X1)	,155	,067	,263	2,313	,011
	Dana Perimbangan (X2)	,176	,055	,370	3,183	,002

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)